

SOSIALISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DENGAN MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG TRANSAKSI YANG BERBASIS SYARIAH

Annisa Sativa¹, Abdul Rinaldi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: annisasativa84@uinsu.ac.id¹, aldihafizharahap@gmail.com²

Abstrak

Sosialisasi hukum ekonomi syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi berbasis syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi hukum ekonomi syariah serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap sistem ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi melalui media konvensional dan digital efektif meningkatkan pemahaman masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, anggapan kompleksitas transaksi syariah, serta kurangnya dukungan regulasi masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, dan media massa untuk mendorong penerapan ekonomi syariah secara luas.

Kata kunci: Sosialisasi, Hukum Ekonomi Syariah, Kesadaran Masyarakat, Literasi Keuangan Syariah

Abstract

The socialization of sharia economic law is a strategic step to increase public understanding of sharia-based transactions that are free from usury, gharar, and maysir. This study aims to analyze the effectiveness of the socialization of sharia economic law and the factors that influence public acceptance of this system. The research method uses a qualitative approach with interviews, observations, and literature studies. The results show that socialization through conventional and digital media is effective in increasing public understanding. However, challenges such as low Islamic financial literacy, perceived complexity of Islamic transactions, and lack of regulatory support are still an obstacle. Therefore, a more intensive socialization strategy and collaboration between the government, academics, Islamic financial institutions, and mass media are needed to encourage the widespread application of Islamic economics.

Keywords: Socialization, Sharia Economic Law, Public Awareness, Sharia Financial Literacy

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan secara akademik, tetapi juga pada penerapan ilmu dalam kehidupan sosial guna membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satu isu yang penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat adalah pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam transaksi keuangan dan bisnis. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi yang berlandaskan prinsip syariah agar dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Desa Manik Maraja dipilih sebagai lokasi pengabdian masyarakat karena memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan usaha kecil menengah (UKM). Meskipun masyarakat desa ini memiliki berbagai peluang ekonomi, masih banyak di antara mereka yang belum memahami konsep transaksi berbasis syariah. Sebagian besar transaksi yang dilakukan masih mengacu pada sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Padahal, dalam Islam, praktik ekonomi yang melibatkan unsur-unsur tersebut dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan dalam perekonomian. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai hukum ekonomi syariah sangat penting agar masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi dan mengelola keuangan mereka.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Manik Maraja tentang dasar-dasar hukum ekonomi syariah, termasuk jenis-jenis transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Selain itu, masyarakat juga akan diberikan wawasan mengenai berbagai instrumen keuangan syariah, seperti perbankan syariah, koperasi syariah, dan investasi halal, yang dapat menjadi alternatif bagi mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang sistem ekonomi Islam, diharapkan masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan usaha, perdagangan, maupun pengelolaan keuangan pribadi. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam transaksi, masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan secara materi tetapi juga memperoleh keberkahan dalam usaha mereka. Transaksi yang halal dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan antar pelaku usaha, mengurangi praktik penipuan, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berdaya saing. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Desa Manik Maraja secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, berbagai metode akan digunakan untuk memastikan efektivitas kegiatan. Pendekatan yang digunakan meliputi penyuluhan langsung, diskusi kelompok, serta simulasi transaksi syariah agar masyarakat dapat memahami konsep-konsep yang disampaikan dengan lebih mudah. Selain itu, pemanfaatan media digital seperti video edukatif dan brosur juga akan digunakan untuk memperluas jangkauan informasi. Diharapkan, setelah mengikuti sosialisasi ini, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya transaksi syariah tetapi juga termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya program pengabdian masyarakat ini, diharapkan Desa Manik Maraja dapat menjadi contoh dalam penerapan transaksi berbasis syariah di tingkat komunitas. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, keberhasilan program ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengadopsi sistem ekonomi yang lebih berbasis syariah sehingga tercipta perekonomian yang lebih inklusif dan berkah bagi seluruh masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif Deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui wawancara dan studi dokumen alasannya dikarenakan pendekatan kualitatif penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mengenai proses dan makna tentang bertransaksi berprinsip syariah. Dengan bagaimana nya pelaksanaannya dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan pengetahuan bagi masyarakat

Kegiatan ini dilakukan selama sepuluh hari yaitu dimulai pada tanggal 03 februari sampai dengan tanggal 12 februari 2025 dengan tempat pelaksanaannya di desa Nagori Manik Maraja Kab.Simalungun dan pada kegiatan ini yang menjadi sasarannya adalah seluruh masyarakat yang ada di desa manik maraja untuk mengidentifikasi pola, praktik dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala didalam masyarakat.

Deskriptif Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana kondisi penerapan keuangan syariah di Desa Manik maraja strategi yang diterapkan,serta bagaimana prinsip syariah tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Serta dengan dapat menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang prinsip keuangan syariah di Desa Manik Maraja Studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana prinsip keuangan syariah tersebut seiring berjalan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Prinsip Syariah

Dalam Menjalankan Pengabdian Masyarakat di Desa Manik Maraja, merupakan salah satu lokasi yang bisa dikatakan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui program pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat adalah salah satu bentuk kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya Pengabdian Masyarakat yang telah kami jalankan ,program pengabdian dilakukan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak

positif yang kami lakukan. Dalam melakukan Pengabdian Di Desa Manik Maraja perencanaan dan pelaksanaan program yang matang sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Salah satu hal yang dilakukan di dalam menjalankan pengabdian masyarakat di Desa Manik Maraja adalah di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan Integritas masyarakat, terutama bagi anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus desa. Program pengabdian dapat mencakup pendirian taman baca, Pengujungan kesekolah- sekolah, adanya menngadakan perwiritan serta membantu masyarakat Desa dalam membersihkan lingkungan Desa Manik maraja dan Mesjid sekitar Desa di Manikmaraja. Dan juga mengadakan Festival Budaya Islam yang bermanfaat untuk menngasah kemampuan anak-anak di Desa Manik Maraja. Sebagian besar penduduk di Desa Manik Maraja menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Keberhasilan program pengabdian masyarakat tidak terlepas dari peran aktif masyarakat setempat dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang telah dijalankan. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada komunikasi yang baik dan keterlibatan langsung masyarakat harus diutamakan. Dengan demikian, program yang dijalankan bukan hanya sekedar bantuan sementara, tetapi menjadi gerakan yang mampu membawa perubahan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Program pengabdian masyarakat yang baik harus memiliki mekanisme evaluasi yang terstruktur, sehingga dapat dilakukan perbaikan jika terdapat kendala dalam implementasinya. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam evaluasi ini agar mereka dapat memberikan masukan serta merasakan manfaat yang lebih optimal dari program yang telah dijalankan. Dengan adanya evaluasi berkala, program dapat dikembangkan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan desa yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, menjalankan pengabdian masyarakat di Desa Manik Maraja merupakan suatu upaya yang memiliki dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui pendekatan kat yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, program yang dijalankan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, baik itu relawan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat desa itu sendiri. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan Desa Manik Maraja dapat berkembang menjadi desa yang lebih maju dan mandiri, serta memberikan contoh bagi daerah lain dalam menjalankan program pengabdian yang berkelanjutan.

B. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terkait Nilai-Nilai Prinsip Syariah

Dalam melakukan kegiatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait nilai nilai prinsip Syariah ialah anak anak pengabdian mengadakan beberapa kegiatan yang mana tentu saja kegiatan ini memiliki nilai yang baik dalam simbol prinsip Syariah. Beberapa kegiatan tersebut yakni :



Gambar 1. Kegiatan Edukasi Muamalah di SD YPI Dharma Budi

Anak pengabdian melaksanakan kegiatan di salah satu sd YPI Dharma Budi nagori manik maraja, kecamatan sidamanik, kabupaten simalungun. Kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk mengenalkan kepada anak anak di sd tersebut mengenai edukasi muamalah yang dijelaskan oleh anak pengabdian dari kampus UINSU.



Gambar 2. Kegiatan Pembuatan Pondok Baca Oleh Anak-Anak Pengabdian

Anak pengabdian melaksanakan kegiatan yang mana kegiatan tersebut yakni pembuatan rak buku untuk pondok baca. Kegiatan ini dilaksanakan guna menumbuhkan rasa ingin membaca yang tinggi serta menambah literasi dari anak-anak hingga orang dewasa di Nagori Manik maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.



Gambar 3. Kegiatan Senam Pagi di Balai Desa

Kegiatan senam dilaksanakan oleh seluruh anak-anak pengabdian di balai desa. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengisi waktu serta melakukan senam bersama dengan warga setempat guna membangun silaturahmi.



Gambar 4. Gotong Royong Membersihkan Masjid

Kegiatan gotong royong bersih-bersih masjid dilaksanakan oleh anak-anak pengabdian. Kegiatan dilaksanakan guna menjaga serta merawat kebersihan di masjid setempat Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.



Gambar 5. Kegiatan Festival Budaya Islam

Kegiatan festival budaya islam dilaksanakan oleh anak-anak pengabdian. Kegiatan ini dilaksanakan guna melestarikan budaya islam dengan melaksanakan lomba-lomba seperti : lomba adzan, lomba surah pendek, lomba tata cara sholat, lomba puisi serta lomba kaligrafi.



Gambar 6. Sosialisasi Lomba dan Kegiatan Mengaji

Kegiatan ini dilaksanakan oleh anak-anak pengabdian kepada anak-anak setempat guna mengikuti lomba festival budaya islam. Sosialisasi ini mengarahkan kepada anak SD hingga SMA di Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.



Gambar 7. Penyerahan Plakat Oleh Ketua PEMA Kepada Kepala Sekolah SMA

Kegiatan penyerahan plakat yang dilakukan oleh Ketua Pema kepada Kepala Sekolah YPI SMA DHARMA BUDI. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan simbolis terimakasih setelah anak pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan.



Gambar 8. Silaturahmi Setelah Shalat Maghrib

Kegiatan ini dilaksanakan setelah shalat maghrib oleh anak-anak pengabdian kepada jamaah wanita di masjid. Kegiatan ini dilaksanakan guna mempererat silaturahmi anak-anak pengabdian terhadap warga setempat Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.



Gambar 9. Kegiatan Piket Di Balai Desa

Kegiatan piket di balai desa dilaksanakan secara bergantian oleh anak-anak pengabdian. Yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perangkat desa oleh anak-anak pengabdian di Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Hasil dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait arisan get menurun pada masyarakat Desa Manik Maraja yaitu membuahkan progres yang sangat bagus, beberapa ada yang sudah mulai kesadaran untuk memulai gotong royong bersama dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar desa. Dan lainnya masih tetap melanjutkan kegiatan gotong royong tersebut dengan alasan agar desa tersebut bersih dan tidak dijangkiti firus. Upaya dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan pembangunan rumah baca ini sejatinya belum maksimal terlaksanakan karena kami hanya mengabdikan selama seminggu, dimana terkendala dengan waktu yang sangat singkat.

Pengabdian Masyarakat Menurut Para Ahli

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan suatu konsep yang melibatkan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dari institusi pendidikan atau akademik untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, peran PKM semakin diakui sebagai bagian integral dari misi lembaga pendidikan tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bringle dan Hatcher, pengabdian kepada masyarakat didefinisikan sebagai "upaya kolaboratif yang berorientasi pada solusi untuk memecahkan masalah dalam masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya dari lembaga pendidikan tinggi." Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam

mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Zlotkowski, praktik PKM dapat meningkatkan reputasi dan citra Lembaga pendidikan tinggi di mata masyarakat, meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran praktis dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, serta memperluas jejaring dan kemitraan lembaga dengan berbagai stakeholder di luar dunia akademik. Selain itu, penerapan konsep PKM juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Sosialisasi hukum ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi berbasis syariah, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan dukungan berbagai pihak dan strategi yang berkelanjutan, penerapan ekonomi syariah dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Fandi, H. (2022). *Etika bermuamalah: Berdasarkan Alquran dan Sunnah*. Jakarta: Amzah.
- Budiwati, S. (2018). Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159.
- Damanik, A. Z. (2024). Peran hukum ekonomi syariah dalam mengatur transaksi bisnis syariah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 434–441.
- Jajuli, M. S., & Misno, A. (2024). *Fiqh muamalah: Hukum ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit A-Empat.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.
- Nisak, C. (2023). Etika bisnis perspektif etika bisnis syariah. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 107–118.
- Soemitra, A. (2021). *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah: Di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Prenadamedia Group.